

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan dalam otonomi daerah termasuk kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah, wajib dipertanggungjawabkan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak- pihak yang berkepentingan dalam wujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mahsun, dkk. (2013) mendefinisikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai:

“akhir dari proses akuntansi keuangan daerah berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. LKPD ini bertujuan untuk memberikan data terkait posisi keuangan, realisasi

anggaran, dan kinerja keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun serta mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan dana. Selain itu, LKPD juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerjanya dalam mengelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diharapkan laporan keuangan yang dibuat merupakan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari hasil opini penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan memberikan opini seberapa wajar informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berlandaskan pada empat tolak ukur, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai (*adequate disclosures*), ketaatan terhadap perundang-undangan, dan keefisienan sistem pengendalian intern (www.bpk.go.id). Dalam Jusup (2014) disebutkan bahwa terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Namun, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, BPK masih kerap kali menemukan beberapa permasalahan. Seperti contohnya dalam IHPS I tahun 2020, BPK menemukan permasalahan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang timbul seperti adanya kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta ketidakhormatan, ketidakefisienan & ketidakefektifan laporan keuangan (www.bpk.go.id).

Dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, salah satunya Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Mulai tahun 2015, instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, setiap lembaga pelapor (termasuk pemerintah daerah dalam hal ini) harus mempertanggungjawabkan akuntabilitas, pengendalian, dan tujuan dari upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai dalam melakukan kegiatannya selama periode pelaporan, secara sistematis dan terstruktur. Transparansi, keseimbangan generasi, evaluasi kinerja. Laporan keuangan yang bermanfaat dihasilkan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah.

Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh kandungan informasi yang dikandungnya. Untuk memasukkan informasi yang berarti dalam laporan keuangan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun, penerapan standar akuntansi akrual pemerintah belum cukup efektif. Secara umum, ada lima masalah utama yang diidentifikasi oleh BPK dalam upaya penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang belum sepenuhnya efektif diantaranya: (1) Pemerintah daerah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual, namun belum relevan dan mutakhir, (2) Analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, aset dan IT serta pereview LKPD dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah belum memadai, (3) Optimalisasi pegawai pengelola keuangan aset dan IT serta pereview

LKPD dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah belum memadai, (4) Implementasi pengembangan sistem aplikasi berkelanjutan dalam pengelolaan teknologi informasi belum sepenuhnya dilaksanakan, (5) Penerapan pengendalian umum atas aplikasi keuangan daerah belum optimal ([www. bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Selain Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia yang memadai juga diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Wibowo (2007), kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Mangkunegara (2012) mendefinisikan kompetensi sumber daya manusia sebagai kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Pemahaman yang baik mengenai akuntansi diperlukan supaya seseorang dapat menguasai proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga, diperlukan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan guna menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu adanya sistem pengendalian internal. Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai variabel independen yang terdiri dari penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, serta pengendalian internal. Ketiga variabel tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Rahmawati, dkk (2018) di pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan hasil yakni penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal juga menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, penelitian oleh Pujanira (2017) di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY, serta kompetensi SDM juga berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY.

Dalam penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ningrum (2018) di pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk variabel kompetensi SDM, dimana dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian untuk variabel sistem pengendalian internal menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Barus (2017) di pemerintah Kota Binjai menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Kelima dilakukan oleh Utama (2017) di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian sistem pengendalian internal juga menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan berbagai variabel independen yang meliputi penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, serta pengendalian internal, yang telah diteliti pada penelitian terdahulu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan, hasil yang diberikan masih berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk menguji

kembali dengan menggabungkan ketiga variabel independen tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan subjek yang berbeda.

Kemudian, peneliti memilih Kota Medan yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatra Utara sebagai subjek sekaligus lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan data dari sumut.bpk.go.id, selama 5 tahun berturut-turut Kota Medan memperoleh opini yang kurang memuaskan untuk LKPD tahun 2015-2019, yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan baru ditahun 2020 dan 2021 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Selain itu, sepanjang tahun 2015-2019 Kota Medan juga beberapa kali memiliki permasalahan terkait pencatatan, pengelolaan aset, kelengkapan dokumen, dan kewajaran laporan keuangan. Dari permasalahan yang ada, peneliti ingin mengetahui apakah dari opini WDP yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah Kota Medan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern yang kurang baik sehingga kota Medan sepanjang tahun 2015-2019 belum bisa memperoleh opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dari BPK. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggabungkan variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang menggabungkan ketiga variabel independen tersebut. Kemudian, hasil yang didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen masih berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dengan menggabungkan ketiga variabel independen tersebut dan menguji kembali hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktik, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporannya sebagai wujud nyata dari pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat.

